

**PELAKSANAAN TRANSPARANSI DANA DESA DI NAGARI III KOTO
AUR MALINTANG KECAMATAN IV AUR MALINTANG KABUPATEN
PADANG PARIAMAN TAHUN 2020-2022**


SKRIPSI

*Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

Oleh:

FAUZUL HASNI

1910831014



Dosen Pembimbing

1. Drs. Tamrin, M.Si

2. Dr. Irawati, S.IP., MA

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

2023

ABSTRAK

Dalam mengelola dana desa diperlukan mekanisme pengawasan yang bertujuan agar pengelolaan keuangan desa semakin transparan. Melalui dana desa yang transparan akan mengurangi Tindakan kecurangan terutama dalam keterbukaan informasi publik. Nagari III Koto Aur Malintang menerima penghargaan Nagari Sangat Informatif Dalam Keterbukaan Informasi Publik tingkat Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan transparansi dana desa di Nagari III Koto Aur Malintang, Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teori yang digunakan adalah indikator transparansi dari kristianten. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Informasi yang dipaparkan kepada orang banyak oleh pemerintahan Nagari III Koto Aur Malintang, Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman telah dipaparkan dengan jelas dan lengkap yang mana disampaikan melalui website, informasi di kantor walinagri dan grub WA. Kesiapan dan Aksesibilitas yang berkaitan dengan Pelaksanaan transparansi yang dapat diakses dengan sangat mudah dari website resmi pemerintahan Nagari yaitu <http://www.nagari3kotoamal.id/>. Keterbukaan proses pengelolaan dana desa dilakukan oleh pemerintahan terkait pengelolaan dana desa mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Keterbukaan proses diantaranya berupa artikel dari rangkaian kegiatan seperti musrembang yang dilakukan desa hingga penetapan peraturan nagari. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi, dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa dari rujukan regulasi pemerintahan pusat daerah juga membuat regulasi terkait dengan peraturan wali nagari tentang anggaran pendapatan dan belanja nagari pada tahun anggaran yang akan berjalan Akan tetapi regulasi terkait dana desa masih disatukan dengan APBNag sebaiknya ada regulasi khusus untuk dana desa itu sendiri.

Kata Kunci : Dana Desa, Transparansi, Keterbukaan Informasi

ABSTRACT

In managing village funds, a supervisory mechanism is needed that aims to make village financial management more transparent. Through transparent village funds, it will reduce fraudulent actions, especially in public information disclosure. Nagari III Koto Aur Malintang received the award for Very Informative Nagari in Public Information Disclosure at the Padang Pariaman Regency level. This study aims to describe and analyze the implementation of village fund transparency in Nagari III Koto Aur Malintang, IV Koto Aur Malintang District, Padang Pariaman Regency. This research uses qualitative research methods with a case study approach. The theory used is the transparency indicator from kristianten. The results of this study indicate that the information presented to the public by the government of Nagari III Koto Aur Malintang, District IV Koto Aur Malintang, Padang Pariaman Regency has been presented clearly and completely which is conveyed through the website, information at the walinagri office and WA grub. Availability and accessibility related to the implementation of transparency which can be accessed very easily from the official website of the Nagari government, namely <http://www.nagari3kotoamal.id/>. The openness of the village fund management process is carried out by the government regarding the management of village funds starting from planning, implementation, administration, reporting, and accountability of village finances. The openness of the process includes articles from a series of activities such as musrembang conducted by the village until the stipulation of nagari regulations. The regulatory framework that ensures transparency, in the implementation of village fund management from the reference to the central government regulations, the regions also make regulations related to the nagari wali regulations on the nagari revenue and expenditure budget in the fiscal year that will run. However, regulations related to village funds are still united with APBNag. There should be special regulations for village funds themselves.

Keywords: Village Funds, Transparency, Information Disclosure